



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 254829 Cianjur

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR NOMOR : 421.9/ 612/PAUDNIPO/KAB/2015

TENTANG IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

- MENIMBANG** :
1. Bawa dalam upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan akan Pendidikan perlu adanya suatu wadah yang dapat membina, mendidik dan memberikan motivasi agar mereka bisa memperoleh pengakuan yang sama, baik dalam bentuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 2. Bawa dengan adanya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) akan banyak potensi yang dapat digali, ditumbuh kembangkan, dimanfaatkan dan didayagunakan sehingga kreatifitas dan aktivitas warga belajar dan warga masyarakat dapat berkembang.
 3. Bawa untuk menjamin terselesaianya Program Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan baik, maka perlu dieluarkan izin Operasional penyelenggaraan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.
- MENGINGAT** :
1. UU No. 23 Tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang perlindungan anak
 2. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
 5. Surat Bupati Cianjur Nomor : 467.2/3509/Asda I tentang tindak lanjut akad kerja sama Pembinaan PKBM antara Dinkes, Depag dan BKBN.
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
- MEMBACA** :
1. Permohonan Izin Operasional dari Lembaga "PAUD PERMATA HATI" No. 05/PAUD/AJ/XII/2014 Tanggal 10 Desember 2014 tentang Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jenis program KELOMPOK BERMAIN (KOPER)
 2. Surat Rekomendasi Kepala Pusbin PLSPO Wilayah V No. 421.9/32/Wil-V/2014 tanggal 10 Desember 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jenis kegiatan KELOMPOK BERMAIN (KOPER)
- MEMPERHATIKAN:**
1. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.
 2. Program Kerjasama seksi PAUD dan Kesetaraan Bidang PAUDNI PO Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Peritama : Memberikan Ijin Operasional kepada

Nama Lembaga : PAUD PERMATA HATI

Nama Pimpinun : MOELYANA

Nama Penyelenggara : NOERMALA SARI, S.H

Alamat : Kp. Pasirkaderi Desa Saganten,

Kecamatan Sindangbarang Kabupaten Cianjur

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program **KELOMPOK BERMAIN (KOPER)**

Kedua : Dalam operasionalisasi PAUD ini harus memperhatikan Keputusan Mendiknas Nomor 055/U/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga

Ketiga : Pemberian Ijin Operasional tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata tidak memperhatikan keputusan Mendiknas dimaksud, maka ijin operasionalnya dinyatakan tidak berlaku.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku selama 2 (Dua) Tahun terhitung mulai tanggal 12 Januari 2015 sampai dengan tanggal 12 Januari 2017.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada Tanggal : 12 Januari 2015

A.n. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cianjur,



Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Cianjur
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur (sebagai aporan)
3. Kapusbin PLSPO Wilayah



FAJAR HARAPAN

Alamat : Kp. Selaturi Rt. 03/02 Ds. Saganten Kec. Naringgul Kab. Cianjur 43272

Keputusan Ketua Yayasan PKBM

Nomor : 37/a.11/YPKBM/SK/VI/2011

Tentang

Penetapan Pengurus Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Permata Hati

Desa Saganten Kecamatan Sindangbarang

Ketua YPKBM

Menimbang

- a. Bawa untuk pelaksanaan pengelolaan Lembaga PAUD diperlukan adanya Susunan Pengurus yang dianggap punya kemampuan dan memiliki kepedulian tinggi terhadap kemajuan lembaga PAUD.
- b. Bawa Susunan Pengurus Lembaga PAUD "Permata Hati" telah dibentuk sejak tanggal 17 Juli 2011'
- c. Bawa berdasarkan pertimbangan butir a dan b diatas dan dianggap sudah layak dan pantas unberdiri sendiri, maka susunan Pengurus Pengelola Lembaga PAUD " Permata Hati" dipandang perlu untuk ditetepkan dengan keputusan YPKBM Fajar Harapan Kecamatan Sindangbarang.

M

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
3. Keputusan Mendiknas Nomor : 05/0/2001 tentang PAUD.
4. Keputusan Mensos RI Nomor : 47 Tahun 1990 tentang Pendidikan Kelompok Bermain.
5. DIP dan PO Proyek Pengembangan Anak Usia Dini Jawa Barat Tahun Anggaran 2006.

Memperhatikan

1. Hasil Evaluasi Kegiatan Lembaga PAUD " Permata Hati" selama kurun waktu Mei Tahun 2010 s.d Mei Tahun 2011.
2. Arah dan Pendapat dari para Tokoh Masyarakat, LSM, serta para Pengelola Lembaga PAUD "Permata Hati".

Memutuskan

Pertama

Menetapkan bahwa PAUD Permata Hati berada dibawah naungan dan bimbingan YPKBM Fajar Harapan.

Kedua

Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka mengenai keputusan Susunan Pengurus PAUD yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Ketiga

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan/perbaikan seperlunya apabila terdapat kekeliruan/kesalahan dalam keputusan.

Ditetapkan : Sindangbarang

Pada Tanggal : 18 Juni 2011

Ketua YPKBM



JAHAT SUDRAJAT, S.Pd.